

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG DIPENGARUHI OLEH SANKSI PAJAK, MOTIVASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN

Cut Martlita Ariestiani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Putra Surabaya

Putri Arini Septya Agustin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Putra Surabaya

Pramandyah Fitah Kusuma

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Putra Surabaya

Korespondensi penulis: Ariestiani.martlita920@gmail.com

Abstract. *This reasearch aims to examine and analyze the effect of tax sanctions, motivation and level of education on taxpayer compliance behavior in the Pakal district of Surabaya. The unit of analysis in this study is an individual taxpayer who is domiciled in the Pakal district as many as 100 people. The sampling technique used purposive sampling. Data analysis used multiple linear regression method. The results of the study show that tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance. Taxpayer motivation has a significant effect on taxpayer compliance. Education level has a significant effect on taxpayer compliance. Thus, it is concluded that tax sanctions, taxpayer motivation and education level have a significant effect on individual taxpayer compliance who live in the Pakal district of Surabaya.*

Keywords: *tax sanctions, motivation, education level.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak di wilayah kecamatan Pakal kota Surabaya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di wilayah kecamatan Pakal sebanyak 100 orang. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Analisis data menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian disimpulkan bahwa sanksi pajak, motivasi wajib pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di wilayah kecamatan Pakal kota Surabaya.

Kata kunci: sanksi pajak, motivasi, tingkat pendidikan.

LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional di Indonesia merupakan program pemerintah yang terus dijalankan dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka dari itu untuk dapat merealisasikan tujuan program pembangunan tersebut perlu memperhatikan di sektor pembiayaan pembangunan yang salah satunya yaitu sektor perpajakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sebagai sumber pendapatan

Received Februari 29, 2024; Revised Maret 18, 2024; April 03, 2024

** Cut Martlita Ariestiani, Ariestiani.martlita920@gmail.com*

negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Selain itu pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan adanya pajak, pemerintah juga memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Mardiasmo, 2019).

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pendapatan negara dikategorikan menjadi tiga yaitu penerimaan negara berupa pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Dari ketiga penerimaan ini perpajakan merupakan penyumbang penerimaan negara terbanyak. Melansir dari data www.kemenkeu.go.id (Data APBN, 2020) penerimaan negara berupa pajak diperoleh sebesar Rp 1.865,7 triliun, sedangkan penerimaan bukan pajak dan hibah hanya sebesar Rp 367,0 triliun dan Rp 0,5 triliun. Penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak 2015 hingga 2020. Diketahui sebesar 78,24% penerimaan pendapatan negara berasal dari pajak, sedangkan sisanya sebesar 21,76% berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Jika dilihat pada tahun 2018 besaran kontribusi pajak sangat signifikan yaitu sebesar lebih dari 85%. Hal ini menunjukkan perkembangan dan pembangunan negara sangat bergantung dari penerimaan pajak, maka pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak perlu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya dapat mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri.

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem Self Assessment. Sistem Self Assessment merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Sistem ini menggantikan sistem Official Assessment yang berlaku sebelumnya. Sistem Self Assessment adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak,

Perubahan sistem perpajakan menjadi *Self Assessment System*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini menjadikan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. *Self Assessment System* menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dianutnya sistem Self Assessment membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah faktor etika sedangkan faktor eksternal salah satunya adalah faktor sanksi (Aprilia, 2020). Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yakni berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Wajib pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk mematuhi segala pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena akan merugikannya secara materiil. Ketegasan sanksi di perlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, sehingga diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak, khususnya wajib pajak pribadi. Dimana dalam penelitian ini faktor-faktor yang akan diteliti adalah motivasi membayar pajak, tingkat pendidikan dan sanksi pajak.

Selama pandemi corona, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara online karena seluruh kantor pelayanan pajak Indonesia tutup sementara waktu guna mencegah penyebaran virus Corona ini. Dalam mengurus pelaporan dan pembayaran melalui www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan mitra Pajak seperti Online Pajak. Guna mempermudah kepatuhan pajak selama masa pandemi ini, dalam mengurus pajak bisa dilakukan secara online melalui Online Pajak.

Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang tinggal dan berdomisili di wilayah kecamatan Pakal Kota Surabaya dan memiliki NPWP. Kecamatan Pakal merupakan kecamatan yang berkembang ditinjau dari sumber daya manusia yang berpendidikan dan adanya sarana prasarana yang berkecukupan dalam memfasilitasi masyarakat sekitarnya. Karena peneliti berdomisili di wilayah pakal dan kondisi masih pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM maka peneliti ingin mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak pajak orang pribadi yang tinggal dan berdomisili di wilayah Kecamatan Pakal kota Surabaya yang tersebar di 4 kelurahan yaitu kelurahan Babat Jerawat, Benowo, Pakal dan Sumberejo dengan kriteria wajib pajak yang memiliki NPWP.

KAJIAN TEORITIS

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Pohan (2018:31) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia patuh memiliki pengertian sebagai suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal.

Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Motivasi Wajib Pajak

Motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya (Putrawan,

2019). Motivasi membayar pajak merupakan kekuatan potensial dari wajib pajak yang bisa melatarbelakangi untuk membayar pajak secara sukarela. Motivasi ini bisa dari dalam ataupun luar individu wajib pajak. Motivasi dari luar wajib pajak bisa berasal dari lingkungan, kerabat, teman kerja, aparat perpajakan yang mendorong untuk membayar pajak.

Tingkat Pendidikan

Menurut Rahman (2018) pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatis, dan berjenjang agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan harkat dan martabat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Indikator dari tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan, kesesuaian jurusan, dan Kompetensi.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian salah satu yang terpenting adalah menentukan metode dan pendekatan penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Selain dari pada itu peneliti menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:8) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Teknik dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah (*Nonprobability Sampling*) Dengan demikian maka peneliti memilih sampel dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dengan kriteria sampel responden telah memiliki NPWP dan bersedia menjadi responden yang berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di wilayah kecamatan Pakal Kota Surabaya.

Metode data primer yang digunakan yaitu dengan memberikan kuesioner dalam bentuk *form*. Teknik pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi berganda yaitu Analisis untuk memprediksikan nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat apakah masing-masing variabel bebas berhubungan positif atau negatif. (Ghozali, 2018). Bentuk persamaan umum regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- a = Konstanta
- β_1 = Koefisien regresi dari variabel X1 (sanksi pajak)
- X1 = Sanksi pajak
- β_2 = Koefisien regresi dari variabel X2 (motivasi)
- X2 = Motivasi
- β_3 = Koefisien regresi dari variabel X3 (tingkat pendidikan)
- X3 = Tingkat pendidikan
- e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Parsial

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu mengenai insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kecamatan Benowo. Uji t dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5% (Ghozali, 2018). Uji ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel menggunakan bantuan aplikasi SPSS dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika nilai signifikan (probabilitas) $< 0,05$, maka H_0 ditolak.
- Jika nilai signifikan (probabilitas) $> 0,05$, maka H_0 diterima.

Data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden, diolah dengan menggunakan program SPSS dengan menggunakan hasil perhitungan yang tersaji, berikut ini:

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.088	.268		.326	.745
Sanksi Pajak	.428	.150	.279	2.847	.005
MotivasiWajibPajak	.272	.118	.209	2.316	.023
Tingkat Pendidikan Wajib Pajak	.312	.120	.246	2.594	.011

Sumber: Hasil Penelitian (2024)

Dari Tabel diatas dapat diketahui antara lain :

1. Pengaruh Sanksi Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hipotesis pertama penelitian yang menduga sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa hipotesis berpengaruh positif dan signifikan yang dibuktikan dengan perolehan t hitung $>$ t tabel ($2,847 > 1,984$) serta nilai signifikansi $< \alpha$ yaitu ($0,005 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi perpajakan merupakan alat penegakan hukum atau jaminan agar wajib pajak dapat memenuhi semua tugas-tugas perpajakannya atau dengan kata lain agar wajib pajak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Persepsi atas sanksi perpajakan merupakan gambaran yang terstruktur dan bermakna pada hukuman yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan. Tanda positif dari hasil penelitian ini melambangkan bahwa dengan diberlakukannya sanksi/denda tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin baik. Oleh karena itu salah satu alternatif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sangat penting menerapkan sanksi/denda agar wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

2. Pengaruh Motivasi (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hipotesis kedua penelitian yang menduga motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini dibuktikan dengan perolehan t hitung $>$ t tabel ($2,316 > 1,984$) dan nilai signifikansi $< \alpha$ yaitu ($0,023 < 0,05$). Maka, apabila motivasi wajib pajak semakin baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Motivasi

wajib pajak berupa motivasi membayar pajak merupakan kekuatan potensial dari wajib pajak yang bisa melatarbelakangi untuk membayar pajak secara sukarela. Motivasi ini bisa dari dalam ataupun luar individu wajib pajak. Motivasi dari luar wajib pajak bisa berasal dari lingkungan, kerabat, teman kerja, aparat perpajakan yang mendorong untuk membayar pajak. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Setiyani (2018) yang memiliki hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya motivasi dalam diri wajib pajak karena mereka menyadari bahwa fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah seperti sarana kesehatan, akses jalan, dan pendidikan bersumber dari pembayaran pajak, selanjutnya juga didorong oleh wajib pajak memahami tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa responden memiliki dorongan dalam dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak karena responden menyadari bahwa apabila Wajib Pajak mau menyelesaikan kewajibannya akan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat (Hendrawan, 2016).

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yang menduga tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini dibuktikan dengan perolehan t hitung $>$ t tabel ($2,594 > 1,984$) dan nilai signifikansi $< \alpha$ yaitu ($0,011 < 0,05$). Maka apabila tingkat pendidikan wajib pajak semakin tinggi maka tingkat kepatuhan akan semakin baik.

Pendidikan adalah seluruh tahapan pengembangan kemampuan- kemampuan dan perilaku-perilaku manusia, juga proses penggunaan hampir seluruh pengalaman kehidupan. Pendidikan wajib pajak dapat mendukung perilaku yang akan ditampilkan seseorang. Maka tingkat control perilakunya akan semakin baik sejalan dengan kepatuhannya dalam membayar pajak. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2019) yang memiliki hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keempat penelitian yang menduga sanksi pajak, motivasi, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini dapat dibuktikan dengan perolehan F hitung $>$ F tabel ($12,069 > 2,70$) dan nilai signifikansi $< \alpha$ yaitu ($0,000 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi/baik sanksi pajak, motivasi wajib pajak, dan tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Simultan

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Menentukan tarif signifikan alfa, kriteria penerimaan dan penolakan Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t (F hitung dengan tabel) dengan tarif alpha 5% dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak.
- Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Tabel 2. ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33.621	3	11.207	12.069	.000 ^b
	Residual	89.143	96	.929		
	Total	122.764	99			

Sumber: Hasil Penelitian (2024)

20 hasil uji F hitung (12,069) > F tabel (2,70) dan nilai signifikan = 0,000 < 0,05 maka disimpulkan bahwa sanksi pajak, motivasi wajib pajak, dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti dengan adanya peningkatan sanksi pajak, motivasi wajib pajak, dan tingkat pendidikan secara bersama-sama akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil ini hipotesis sanksi pajak, motivasi wajib pajak, dan tingkat pendidikan yang menduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti kebenarannya atau diterima.

Selanjutnya uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menentukan seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasinya.

Tabel 3. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,523 ^a	0,274	0,251	0,96362

Sumber: Hasil Penelitian (2024)

Hasil nilai R^2 yang diperoleh sebesar 0,274 dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang berdomisili di Surabaya Barat dipengaruhi oleh sanksi pajak, motivasi wajib pajak, dan tingkat pendidikan wajib pajak sebesar 27,4%, sedangkan sisanya 72,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Hipotesis keempat penelitian yang menduga sanksi pajak, motivasi, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini dapat dibuktikan dengan perolehan F hitung > F tabel (12,069 > 2,70) dan nilai signifikansi < α yaitu (0,000 < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi/baik sanksi pajak, motivasi wajib pajak, dan tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di wilayah kecamatan Pakal Kota Surabaya.
2. Motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di wilayah kecamatan Pakal Kota Surabaya. Hal ini berarti apabila motivasi wajib pajak semakin baik maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di wilayah kecamatan Pakal Kota Surabaya. Hal ini berarti apabila tingkat pendidikan wajib pajak semakin tinggi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Sanksi pajak, motivasi wajib pajak dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah kecamatan Pakal Kota Surabaya. Hal ini berarti apabila sanksi, motivasi dan tingkat pendidikan pajak semakin baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara nyata.

*KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG DIPENGARUHI OLEH SANKSI
PAJAK, MOTIVASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN*

Dari hasil penelitian dan data yang diperoleh maka terdapat beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini :

1. Bagi Wajib Pajak
 - a) Wajib pajak hendaknya lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak karena penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling besar.
 - b) Wajib pajak hendaknya lebih meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap perpajakan, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a) Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama diharapkan dapat menambah variabel bebas lain yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
 - b) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan metode pengumpulan data yang digunakan selain kuesioner seperti wawancara sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih objektif.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, Yasa, dan Sujana. 2019. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, dan tarif pajak UMKM dalam Memenuhi kewajiban perpajakan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. Undiksha.2.1: hal 12.
- Aprilia, E. D (2020) Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi PrilakuKepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang pribadi yang Berdomisili di Surabaya Barat). 1.2: hal 43-50.
- Data APBN. (2020). www.kemenkeu.go.id.
- Ghozali, Iman, & Latan, H. (2018). *Partial Least Squares (Konsep, Metode dan Aplikasi menggunakan Program WarpPLS2.5 untuk Penelitian Empiris)* (P. P. Harto (Ed.)). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru 2019* (Maya (Ed.); 2019th ed.). Penerbit Andi.
- Pohan. A.C, 2018. Pengantar perpajakan. Mitra Wacana Media, Jakarta. (Edisi revisi 2).
- Putrawan. 2019. Pengaruh Motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi. <https://www.pajakku.com/read/5dae77394c6a88754c08803b/Pengaruh-Motivasi-terhadap-Kepatuhan-Wajib-Pajak-dalam-Membayar-Pajak-Penghasilan-Orang-Pribadi>. Diakses: 16 November 2019.
- Rahman, Arif. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Akuntansi Dewantara. Vol (1).
- Setiyani, Rita dan Abrar. 2018. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Accounting*. 3.2 : hal 65-74.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan